



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id U T U S A N

No. 286 / Pid.Sus / 2014 / PN.Tlg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : SUMILAH BINTI SUWANDI ;-----
Tempat Lahir : Tulungagung ;-----
Umur/tgl lahir : 35 Tahun / 18 Agustus 1978.;-----
Jenis kelamin : Perempuan.;-----
Kebangsaan : Indonesia.;-----
Tempat tinggal : Dsn. Kates Rt.01 Rw.09 Ds.Rejotangan
Kec.Rejotangan Kabupaten Tulungagung;---
Agama : Islam.;-----
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----
Pendidikan : SD ;-----

-----Dalam proses pemeriksaan perkara ini tidak dilakukan penahanan terhadap Terdakwa ;-----

----- Terdakwa dalam pemeriksaan persidangan tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum dengan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya ; -----

-----Pengadilan Negeri tersebut : -----

-----Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

-----Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung No. 286/ Pen.Pid.Sus/2014 /PN.Tlg. tertanggal 18 September 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----

-----Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim No. 286/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Tlg. tertanggal 18 September 2014 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

-----Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-97/Tagung/09/2014 tertanggal 15 September 2014 ; -----

-----Setelah mendengar di persidangan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa ; -----

-----Setelah meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ; -----

-----Setelah mendengar tuntutan pidana / *Requisitoir* Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-97/Tlung/11/2014, tertanggal 11 Nopember 2014 ; -----

-----Setelah mendengarkan pembelaan Terdakwa di persidangan ; -----

Halaman 1 dari 18 halaman
Putusan Nomor : 286/Pid.Sus/2014/PN.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa serta mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Tulungagung, karena di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

-----DAKWAAN-----

-----Bahwa terdakwa SUMILAH BINTI SUWANDI , pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2014 sekira jam 14.30 Wib atau setidak tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Dsn. Kates Rt.01 Rw.09 Ds.Rejotangan Kec.Rejotangan Kabupaten Tulungagung telah melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (4) dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa SUMILAH BINTI SUWANDI memiliki usaha pengelolaan limbah B3 jenis oli bekas dengan membangun Gudang dengan ukuran 200M2 terletak rumah tempat tinggal terdakwa yang masih satu pagar dengan rumah tempat tinggal terdakwa di Dsn. Kates Rt.01 Rw.09 Ds.Rejotangan Kec. Rejotangan Kabupaten Tulungagung, dan terdakwa juga mempersiapkan drum kosong untuk menyimpan oli bekas dan terdakwa juga membuat galian dalam gudang (bunker) untuk menyimpan oli bekas ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan usaha penyimpanan atau pengumpulan oli bekas tersebut dengan cara mengambil dan membeli oli / pelumas bekas dari bengkel –bengkel kendaraan atau tempat pergantian oli diwilayah Tulungagung, Blitar , Trenggalek dan Kediri kemudian oli tersebut dikumpulkan dan disimpan digudang milik terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa terdakwa membeli oli bekas satu drum isi kurang lebih 200 liter dengan harga Rp 550.000,- s/d Rp 670.000,- kemudian oleh terdakwa setelah dibeli oli bekas tersebut dikemas ulang atau diganti drum lalu oleh terdakwa dijual kepada PT Yudatama Suraswadana Sidoarjo dengan harga per liter Rp 3.300,- (tiga ribu tiga ratus rupiah) ;-----
- Bahwa dalam satu minggu terdakwa rata-rata bisa menjual 800 liter dan mendapat keuntungan kurang lebih Rp 400.000,-;-----
- Bahwa dalam penjualan oli bekas terdakwa mengangkut menggunakan mobil pick up dan mobil pick up sebanyak 3 unit dipinjam oleh PT Yudatama Suraswadana ;-----
- Bahwa terdakwa juga menjual oli bekas pada PT ALP Petro Industry Gempol Sidoarjo yang merupakan milik dari satu yang mana dalam hal ini PT

Halaman 2 dari 18 halaman
Putusan Nomor : 286/Pid.Sus/2014/PN.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudatama

Suraswadana ;-----

- Bahwa terdakwa dalam usaha penyimpanan dan pengumpulan oli bekas hanya mendapat surat penunjukkan dari PT Yudatama Suraswadana untuk melakukan pengumpulan atau pengiriman oli bekas ;-----

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan pengelolaan Limbah B3 jenis oli bekas/pelumas bekas dengan melakukan penyimpanan sementara atau pengumpulan limbah B3 tidak memiliki ijin dari badan Lingkungan Hidup dimana yang berhak mengeluarkan ijin dalam kegiatan tersebut sangat dimungkinkan tempat penyimpanan sementara atau pengumpulan limbah B3 jenis oli/pelumas bekas tidak memenuhi spesifikasi teknis sehingga apabila tidak memenuhi ketentuan teknis maka dikhawatirkan akan menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan (ceceran oli pada tanah dan air) ;-----

- Bahwa oli /pelumas bekas masuk kriteria kode limbah D1005d sebagai bahan pencemar;-----

- Bahwa dari terdakwa berhasil disita barang bukti 85 (delapan puluh lima) drum yang berisi oli bekas, 1 (satu) unit mobil pick up No.Pol L-8329-LL yang beruatan 10 drum oli bekas ;-----

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 jo pasal 59 ayat (4) UU no.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo pasal 3(2) dan (3) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 18 tahun 2009 tentang tata cara perizinan Pengelolaan Limbah bahan berbahaya dan Beracun .-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan para saksi di bawah sumpah yaitu sebagai berikut :-----

1. Saksi **JOHAN, SH**

;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----

Halaman 3 dari 18 halaman
Putusan Nomor : 286/Pid.Sus/2014/PN.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi awalnya mengikuti truk tangki yang menuju arah rumah terdakwa ternyata dirumah terdakwa ada usaha pengelolaan limbah B3 yaitu mengumpulkan dan penyimpanan oli bekas ;-----
- Bahwa pada hari rabu tanggal 4 Juni 2014 saksi bersama satu team 5 orang yaitu dengan Saksi Totok , kanit reskrim Tulungagung, saksi sendiri menuju usaha terdakwa lalu saksi menanyakan tentang ijin usaha tersebut dan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin tersebut, terdakwa hanya menunjukan surat dari PT YUDATAMA SURASWADANA yang beralamat di Surabaya yang isinya bukan ijin usaha ;-----
- Bahwa saksi ditempat usaha terdakwa melihat Gudang dengan ukuran 200M2 terletak rumah tempat tinggal terdakwa yang masih satu pagar dengan rumah tempat tinggal terdakwa di Dsn. Kates Rt.01 Rw.09 Ds.Rejotangan Kec.Rejotangan Kabupaten Tulungagung, dan terdakwa juga mempersiapkan drum kosong untuk menyimpan oli bekas dan terdakwa juga membuat galian dalam gudang (bunker) untuk menyimpan oli bekas ;-----
- Bahwa galian (bunker) dengan ukuran 1m X 1 meter terbuat dari cor beton tulang yang digunakan terdakwa untuk menuangkan oli bekas dari drum setelah masuk dalam bunker lalu disedot dengan mesin pompa dengan selang untuk dimasukkan dalam truk tangki yang siap dikirim ke PT YUDATAMA SURASWADANA yang beralamat di Surabaya, dan diarea bunker sudah ada atapnya jadi tidak terkena hujan, tetapi masih ada drum drum yang lainnya yang belum diberi atap ;-----
- Bahwa pembuatan bunker yang terbuat dari cor beton tulang oli tidak akan meresap ke tanah ;-----
- Bahwa dari pengakuan terdakwa usaha tersebut sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun ;-----
- Bahwa dalam drum ada yang kosong dan ada yang berisi oli bekas ;-----
- Bahwa dalam pengakuan terdakwa membeli oli bekas dari bengkel bengkel Tulungagung, Blitar dan Trenggalek ;-----

Halaman 4 dari 18 halaman
Putusan Nomor : 286/Pid.Sus/2014/PN.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi menyita berupa 85 (delapan puluh lima) drum yang berisi oli bekas, 1 (satu) unit mobil pick up No. Pol L-8329-LL yang bermuatan 10 drum oli bekas ;-----

- Bahwa satu lingkungan terdakwa sekitarnya ada rumah penduduk dan ada peternak puyuh dengan jarak tidak jauh kurang lebih 3 meter ;-----

- Bahwa dalam usaha terdakwa selama satu tahun sampai sekarang tidak ada dampak terhadap lingkungannya ;-----

- Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan ;-----

2. Saksi YUDI HARIYANTO Bin

SUWANDI ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;-----

- Bahwa saksi sebagai sopir terdakwa kurang lebih 5 bulan sejak Januari 2014 yang tugasnya adalah melaksanakan perintah terdakwa SUMILAH setiap saat apabila diperlukan untuk mengambil Olie bekas di berbagai tempat bengkel bengkel di wilayah Tulungagung. Kemudian mengangkut Olie bekas tersebut dan dikumpulkan di rumah milik Sdri. SUMILAH ;-----

- Bahwa saksi mengangkut oli bekas dari bengkel bengkel menggunakan mobil pic up , dan sopir terdakwa da 3 orang , mobil pic up juga ada 3 unit ;-----

- Bahwa saksi tidak melihat di tempat usaha terdakwa tidak ada papan nama CV atau UD atau perusahaan ;-----

- Bahwa saksi melihat ditempat usaha terdakwa ada drum sebanyak kurang lebih 85 drum, ada galian (bunker) yang digunakan untuk menuangkan oli bekas dari drum lalu disedot dengan pompa mesin dengan selang dimasukkan dalam truk tangki untuk dikirim ke Surabaya ;-----

- Bahwa saksi melihat truk tangki yang mengangkut oli bekas kapasitas 16.000 liter ;-----

Halaman 5 dari 18 halaman
Putusan Nomor : 286/Pid.Sus/2014/PN.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat yang diberi atap dan dicor beton hanya sebagian yang sebagian belum dicor beton dan belum diberi atap ;-----

- Bahwa dalam satu minggu rata rata 2 kali terdakwa mengirim oli bekas ke Surabaya ke PT YUDATAMA SURASWADANA ;-----

- Bahwa saksi selaku sopir hampir setiap hari mengambil oli oli bekas dari bengkel bengkel di wilayah Tulunagung ;-----

- Bahwa saksi melihat ada ceceran oli disekitar rumah terdakwa ;-----

- Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar ;-----

3. Saksi SUWARTO Bin

SUTARI ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Tedakwa sebatas hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;-----

- Bahwa saksi selaku sopir truk tangki kapasitas 16.000 liter dari PT PUTRA KENCANA ;-----

- Bahwa saksi dalam satu minggu sekali kadang 2 kali dalam satu minggu mengambil oli bekas dari rumah terdakwa dikirim ke PT YUDATAMA SURASWADANA ;-----

- Bahwa saksi dalam mengambil oli bekas usaha terdakwa sudah berlangsung 1 (satu) tahun ;-----

- Bahwa cara saksi mengambil oli bekas dari terdakwa yaitu oli yang sebelumnya oleh terdakwa disimpan dalam drum lalu dimasukkan dalam bunker kemudian oli disedit dari bunker menggunakan pompa mesin dengan selang dimasukkan dalam truk tangki ;-----

- Bahwa saksi tidak melihat papan nama usaha dirumah terdakwa ;-----

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

4. Saksi EDYANTO DJUMAIN Bin Alm. SOESENSO

DJUMAIN ;-----

Halaman 6 dari 18 halaman
Putusan Nomor : 286/Pid.Sus/2014/PN.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak juni 2013 sebagai mitra kerja dalam pengumpul oli bekas ;-----

- Bahwa saksi adalah Karyawan Swasta (Pengurus Lapangan PT. YUDATAMA SURASWADANA).dan Juga selaku Staf Procurement PT. ALP PETRO INDUSTRI tugas saksi Untuk Mencari, Mengumpulkan Oli Bekas Pada PT. YUDATAMA SURASWADANA dan Mengirimkan Oli Bekas kepada Perusahaan Pengolah PT. ALP Petro Industri yang berada di Pasuruan, sesuai dengan Ketentuan yang berlaku dan Juga selaku Staf Procurement PT. ALP PETRO INDUSTRI bertugas Sebagai Staf Pembelian Sejak Bulan April 2012, sampai dengan sekarang ini ;-----

- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2014 sekira pukul 14.30 wib di rumah tempat tinggal saksi di Dsn. Kates, Ds. Rejotangan, Kec. Rejotangan, Kab. Tulungagung, Saksi diberitahu oleh Sdri. SUMILAH melalui Telepon sekira Jam 17.00 Wib. karena Mobil Pic-up No. Pol : L 8329 LL Milik PT. YUDATAMA SURASWADANA yang berisi 10 Drum Oli Bekas ditahan di Polres Tulungagung Terkait Tata Cara Pengumpulan Oli Bekas yang tidak sesuai peraturan yang berlaku ;-----

- Bahwa Sistem / Cara Kerja terdakwa SUMILAH sebagai Team Pencari Oli Bekas di Daerah Jawa Timur sesuai dengan Surat Penunjukkan PT. YUDATAMA SURASWADANA, sehubungan dengan perkara tersebut yaitu : Jika Sdri. SUMILAH mendapatkan sumber Oli Bekas dari Penghasil Oli bekas maka akan memberikan informasi kepada kami dan kami akan mengirimkan transportasi yang mempunyai Ijin sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai tata cara pengelolaan limbah untuk kemudian diangkut dan dikirimkan kepada kami.,Yang Mana dapat saksi jelaskan bahwa Jika Sdri. SUMILAH mendapatkan sumber – sumber Penghasil Oli Bekas dari beberapa tempat penghasil dengan kuantitas tertentu maka kami mengirimkan Transportasi ditempat – tempat tersebut untuk diangkut ;-----

- Bahwa tugas SUMILAH adalah untuk mencari sumber penghasil Oli Bekas untuk dikelola oleh PT. YUDATAMA SURASWADANA selaku Perusahaan Pengumpul Oli Bekas, sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.;-----

- Bahwa dalam melakukan tugas tersebut Sdri. SUMILAH akan diberikan Kompensasi atas kegiatan yang telah dilakukan yang mana membutuhkan Biaya Operasional dan untuk itu Kompensasi diberikan kepada yang bersangkutan lebih kurang sebesar Rp. 3.200, s/d Rp. 3.300- perliter, dan Pembayarannya

Halaman 7 dari 18 halaman
Putusan Nomor : 286/Pid.Sus/2014/PN.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan melalui Proses Transfer Rekening setelah Barang / Oli Bekas tersebut

di _____ terima

;-----

- Bahwa usaha / tempat pengumpulan dan pengiriman Minyak Pelumas Bekas milik Sdri. SUMILAH tersebut terletak di Dsn. Kates Rt 01/09, Ds. Rejotangan, Kec. Rejotangan, Kab. Tulungagung sesuai dengan bukti Surat Penunjukan), akan tetapi tidak untuk menimbun dan atau menyimpan limbah dimaksud.;-----

- Bahwa PT. YUDATAMA SURASWADANA tidak memberikan Modal dalam bentuk Uang, namun memberikan fasilitas berupa kendaraan R4 telah meminjam mobil 3 (tiga) unit mobil pick up L-300 salah satunya yang No.Pol L-8329-LL kepada terdakwa ;-----

- Bahwa semua drum yang ada untuk usaha terdakwa adalah milik terdakwa ;-----

- Bahwa saksi sendiri telah menjelaskan kepada terdakwa SUMILAH Terkait Team Pengumpul Oli Bekas tersebut harus mempunyai Ijin dari Pihak /Pejabat Yang berwenang (pada saat di Kantor PT. YUDATAMA SURASWADANA) dan terdakwa SUMILAH menjawab PAHAM, tentang tata cara pengelolaan atau Teknik pengumpulan Oli Bekas dan terdakwa SUMILAH juga paham Jika ingin menyimpan dan atau menimbun oli bekas harus segera melaporkan kepada Instansi terkait guna proses perijinan, seperti kepada Instansi BLH (Badan Lingkungan Hidup setempat) dan seterusnya ;-----

- Bahwa biasanya waktu yang diperlukan oleh terdakwa SUMILAH untuk mencari dan mengumpulkan Oli Bekas tersebut sekitar 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) minggu sekali tergantung Kondisi dilapangan, barulah terdakwa SUMILAH Menginformasikan Kepada Pihak Kami PT. PT. YUDATAMA SURASWADANA dan Mengirimkan Oli Bekas kepada Perusahaan Pengolah PT. ALP Petro Industri yang berada di Pasuruan dengan menggunakan Transportasi yang telah memiliki Ijin.;-----

- Bahwa terdakwa SUMILAH sebagai Team Pengumpul Oli Bekas mengirim Ke PT. ALP PETRO INDUSTRY, tersebut lebih kurang sekitar 16.000 Liter. Atau sekitar 10 Drum @ 200 Liter atau satu truk tangki ;-----

- Bahwa terdakwa SUMILAH sampai dengan sekarang ini Belum Memiliki Ijin dari Pihak / Pejabat Yang Berwenang, terkait pekerjaannya sebagai Team Pengumpul Oli Bekas yang berada di Dsn. Kates, Desa/ Kec., Rejotangan,

Halaman 8 dari 18 halaman

Putusan Nomor : 286/Pid.Sus/2014/PN.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.

Tulungagung ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi perbuatan / Tindakan terdakwa SUMILAH terkait pekerjaannya sebagai Team Pengumpul Oli Bekas yang berada di Dsn. Kates, Desa/ Kec., Rejotangan, Kab. Tulungagung yang lakukan kurang lebih selama satu tahun, yang mana yang bersangkutan Belum Memiliki Ijin dari Pejabat / Pihak yang berwenang bahwa perbuatan SUMILAH melanggar hukum yang

berlaku ;-----

- Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan.;-----

5. Saksi Ahli Ir. UMAR SERAJUDIN Bin Alm. MUHAMMAD

SAYUTI ;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;---

- Bahwa saksi tahu kasus terdakwa awalnya dari baca koran, dari Polisi, dari suami terdakwa ;-----

- Bahwa saksi sebagai PNS di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung dan menjabat Kepala Bidang tata lingkungan dan menjabat sebagai Kepala Bidang tata lingkungan di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung sejak Bulan Pebruari 2014 ;-----

- Bahwa berdasarkan permintaan penyidik polisi saksi diminta untuk melihat tempat usaha milik terdakwa saat itu bulan Juni 2014 saksi melihat ditempat usaha terdakwa bahwa usaha terdakwa satu halaman dengan rumah terdakwa , ada bak tempat penampungan sementara ukuran panjang 1 m lebar 1 meter , kedalaman 1,5 m yang terbuat dari cor beton bertulang dengan ketebalan 10 cm, dan sudah diberi atap sehingga tidak terkena hujan dan tidak ada oli yang meresap ke tanah ;-----

- Bahwa saksi melihat ada yang belum dicor beton yang untuk tempat drum masih tanah dan belum diberi atap ;-----

- Bahwa saksi melihat ada kurang lebih 85 drum, ada yang berisi oli bekas ada yang masih kosong ;-----

Halaman 9 dari 18 halaman
Putusan Nomor : 286/Pid.Sus/2014/PN.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat bulan juni 2014 terdakwa belum mempunyai ijin untuk usaha tersebut ;-----
- Bahwa kondisi saat itu bulan juni 2014 dalam usaha terdakwa masih belum memenuhi syarat untuk diberi ijin karena belum ada penutup atap seluruhnya masih ada sebagian, tidak ada saluran pembuangan, tidak ada batas ditinggikannya dengan tanah dan area untuk penyimpanan oli bekas ;-----
- Bahwa sekira bulan september 2014 syarat syarat untuk permohonan ijin dari terdakwa sudah dipenuhi saksi melihat sudah ada atap seluruhnya supaya tidak terkena air hujan , sudah dicor beton ;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan limbah B3 ” kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan atau penimbunan ;-----
- Bahwa terdakwa dalam usahanya masuk dalam kategori penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan ;-----
- Bahwa dari badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung telah memberikan ijin penyimpanan sementara dan ijin pengumpulan limbah B3 kepada terdakwa sejak tanggal 29 September 2014 karena telah terpenuhinya syarat syaratnya ;-----
- Bahwa dalam usaha terdakwa sampai sekarang ini oktober 2014 tidak ada dampak terhadap lingkungannya, dan pernah dites air sumur sekitar usaha terdakwa ternyata airnya masih bagus dan bersih , ada tetangga terdakwa yang memiliki usaha ternak puyuh juga tidak ada dampaknya atau komplin dari para tetangga karena terdakwa telah membuat tempat penyimpanan yang sudah dicor beton tulang dengan ketebalan 10 cm dan sudah diberi atap supaya tidak terkena hujan ;-----
- Bahwa setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan sementara dan atau pengumpulan limbah B3 di wilayah Kabupaten Tulungagung wajib mengajukan permohonan ijin kepada Bupati Tulungagung yang dapat didelegasikan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung untuk ijin penyimpanan sementara dan ijin pengumpulan limbah B3 sekala Kabupaten dan persyaratan untuk memperoleh ijin penyimpanan sementara dan ijin pengumpulan limbah B3 sekala Kabupaten ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa SUMILAH BINTI SUWANDI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Halaman 10 dari 18 halaman
Putusan Nomor : 286/Pid.Sus/2014/PN.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki usaha pengelolaan limbah B3 jenis oli bekas dengan membangun Gudang dengan ukuran 200M2 terletak rumah tempat tinggal terdakwa yang masih satu pagar dengan rumah tempat tinggal terdakwa di Dsn. Kates Rt.01 Rw.09 Ds.Rejotangan Kec.Rejotangan Kabupaten Tulungagung, dan terdakwa juga mempersiapkan drum kosong untuk menyimpan oli bekas dan terdakwa juga membuat galian dalam gudang (bunker) untuk menyimpan oli bekas sejak tahun 2013 s/d Juni 2014 ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan usaha penyimpanan atau pengumpulan oli bekas tersebut dengan cara mengambil dan membeli oli / pelumas bekas dari bengkel –bengkel kendaraan atau tempat pergantian oli diwilayah Tulungagung, Blitar, Trenggalek dan Kediri kemudian oli tersebut dikumpulkan dan disimpan digudang milik terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa terdakwa membeli oli bekas satu drum isi kurang lebih 200 liter dengan harga Rp 550.000,- s/d Rp 670.000,- kemudian oleh terdakwa setelah dibeli oli bekas tersebut dikemas ulang atau diganti drum lalu oleh terdakwa dijual kepada PT Yudatama Suraswadana Sidoarjo dengan harga per liter Rp 3.300,- (tiga ribu tiga ratus rupiah) ;-----
- Bahwa dalam satu minggu terdakwa rata-rata bisa menjual 800 liter dan mendapat keuntungan kurang lebih Rp 400.000,- ;-----
- Bahwa dalam penjualan oli bekas terdakwa mengangkut menggunakan mobil pick up dan mobil pick up sebanyak 3 unit dipinjam oleh PT Yudatama Suraswadana ;-----
- Bahwa terdakwa juga menjual oli bekas pada PT ALP Petro Industry Gempol Sidoarjo yang merupakan milik dari satu yang mana dalam hal ini PT Yudatama Suraswadana ;-----
- Bahwa terdakwa dalam usaha penyimpanan dan pengumpulan oli bekas hanya mendapat surat penunjukkan dari PT Yudatama Suraswadana untuk melakukan pengumpulan atau pengiriman oli bekas ;-----
- Bahwa ijin usaha terdakwa sudah ada dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung tanggal 29 September 2014 ;-----

Halaman 11 dari 18 halaman
Putusan Nomor : 286/Pid.Sus/2014/PN.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 85 (delapan puluh lima) drum yang berisi oli bekas ;-----
- 1 (satu) unit mobil pick up No.Pol L-8329-LL yang bermuatan 10 drum oli bekas ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya / *Requisitoir*, berdasarkan surat tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM-97/TGUNG/11/2014, tertanggal tertanggal 11 Nopember 2014, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa SUMILAH BINTI SUWANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (4) “, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar pasal 102 jo pasal 59 ayat (4) UU no.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo pasal 3(2) dan (3) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 18 tahun 2009 tentang tata cara perizinan Pengelolaan Limbah bahan berbahaya dan Beracun ;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUMILAH BINTI SUWANDI dengan pidana penjara selama 8 (**Delapan**) **Bulan dengan masa percobaan 1 (Satu)Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) Subsidair 1 (Satu)Bulan kurungan ;-----**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 85 (delapan puluh lima) drum yang berisi oli bekas ;-----
 - 1 (satu) unit mobil pick up No.Pol L-8329-LL yang bermuatan 10 drum oli bekas ;-----**Dikembalikan kepada terdakwa ;-----**

Halaman 12 dari 18 halaman
Putusan Nomor : 286/Pid.Sus/2014/PN.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

-----Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya : Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya ; -----

-----Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, di mana Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula serta Terdakwa tetap pada permohonannya ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan di hubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan Fakta-Fakta Hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memiliki usaha pengelolaan limbah B3 jenis oli bekas dengan membangun Gudang dengan ukuran 200M2 terletak rumah tempat tinggal terdakwa yang masih satu pagar dengan rumah tempat tinggal terdakwa di Dsn. Kates Rt.01 Rw.09 Ds.Rejotangan Kec.Rejotangan Kabupaten Tulungagung, dan terdakwa juga mempersiapkan drum kosong untuk menyimpan oli bekas dan terdakwa juga membuat galian dalam gudang (bunker) untuk menyimpan oli bekas sejak tahun 2013 s/d Juni 2014 ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan usaha penyimpanan atau pengumpulan oli bekas tersebut dengan cara mengambil dan membeli oli / pelumas bekas dari bengkel –bengkel kendaraan atau tempat pergantian oli diwilayah Tulungagung, Blitar, Trenggalek dan Kediri kemudian oli tersebut dikumpulkan dan disimpan digudang milik terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa membeli oli bekas satu drum isi kurang lebih 200 liter dengan harga Rp 550.000,- s/d Rp 670.000,- kemudian oleh terdakwa setelah

Halaman 13 dari 18 halaman
Putusan Nomor : 286/Pid.Sus/2014/PN.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli oli bekas tersebut dikemas ulang atau diganti drum lalu oleh terdakwa dijual kepada PT Yudatama Suraswadana Sidoarjo dengan harga per liter Rp 3.300,- (tiga ribu tiga ratus rupiah) ;-----

- Bahwa dalam satu minggu terdakwa rata-rata bisa menjual 800 liter dan mendapat keuntungan kurang lebih Rp 400.000,- ;-----

- Bahwa dalam penjualan oli bekas terdakwa mengangkut menggunakan mobil pick up dan mobil pick up sebanyak 3 unit dipinjam oleh PT Yudatama Suraswadana ;-----

- Bahwa terdakwa juga menjual oli bekas pada PT ALP Petro Industry Gempol Sidoarjo yang merupakan milik dari satu yang mana dalam hal ini PT Yudatama Suraswadana ;-----

- Bahwa terdakwa dalam usaha penyimpanan dan pengumpulan oli bekas hanya mendapat surat penunjukkan dari PT Yudatama Suraswadana untuk melakukan pengumpulan atau pengiriman oli bekas ;-----

- Bahwa ijin usaha terdakwa sudah ada dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung tanggal 29 September 2014 ;-----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membuat dakwaannya secara Tunggal yaitu :-----

- Pasal 102 jo pasal 59 ayat (4) UU no.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo pasal 3(2) dan (3) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 18 tahun 2009 tentang tata cara perizinan Pengelolaan Limbah bahan berbahaya dan Beracun ;-----

-----Menimbang, bahwa unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dari dakwaan tersebut yaitu Pasal 102 jo pasal 59 ayat (4) UU no.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo pasal 3(2) dan (3) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 18 tahun 2009 tentang tata cara perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun tersebut sebagai berikut :-----

1. Unsur Setiap Orang ;

2. Unsur Telah melakukan pengelolaan limbah B3 ;

Halaman 14 dari 18 halaman
Putusan Nomor : 286/Pid.Sus/2014/PN.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.

1. Unsur Setiap Orang ;

-----Menimbang, bahwa di dalam teori dan praktek hukum dan peradilan pidana, maka Unsur Setiap Orang adalah unsur yang harus ada baik di nyatakan secara eksplisit maupun secara implisit baik dalam KUHP maupun aturan pidana lain di luar KUHP ; -----

-----Menimbang, bahwa menurut hukum yang di maksud dengan Setiap Orang adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas maka Setiap Orang di tujuan kepada Manusia atau *Persoon* yang sudah dewasa berpikir, berbuat, dan bertindak sebagai manusia normal, sehingga dengan demikian Manusia atau *Persoon* tersebut di pandang sebagai Subjek Hukum, yang dalam hal ini Pelaku Tindak Pidana sebagai orang yang dapat dan mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang di maksud Setiap Orang mengacu kepada Terdakwa yaitu Terdakwa SUMILAH BINTI SUWANDI, di mana Terdakwa yang di hadapkan ke muka persidangan itu, ternyata telah sesuai identitasnya dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; --

-----Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, sehingga Terdakwa di pandang sebagai manusia normal ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, di mana Terdakwa dapat dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur ke-1 (satu) ini telah terpenuhi ; -----

Add.

2. Unsur telah melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa ijin ;

Halaman 15 dari 18 halaman
Putusan Nomor : 286/Pid.Sus/2014/PN.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa pengertian “pengelolaan limbah B3 ” kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan atau penimbunan “ ;-----

-----Menimbang, bahwa limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung B3 ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti, terungkap bahwa terdakwa memiliki usaha pengelolaan limbah B3 jenis oli bekas dengan membangun Gudang dengan ukuran 200M2 terletak rumah tempat tinggal terdakwa yang masih satu pagar dengan rumah tempat tinggal terdakwa di Dsn. Kates Rt.01 Rw.09 Ds.Rejotangan Kec.Rejotangan Kabupaten Tulungagung, dan terdakwa juga mempersiapkan drum kosong untuk menyimpan oli bekas dan terdakwa juga membuat galian dalam gudang (bunker) untuk menyimpan oli bekas sejak tahun 2013 s/d Juni 2014 ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa melakukan usaha penyimpanan atau pengumpulan oli bekas tersebut dengan cara mengambil dan membeli oli / pelumas bekas dari bengkel-bengkel kendaraan atau tempat pergantian oli di wilayah Tulungagung, Blitar, Trenggalek dan Kediri kemudian oli tersebut dikumpulkan dan disimpan digudang milik terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa terdakwa membeli oli bekas satu drum isi kurang lebih 200 liter dengan harga Rp 550.000,- s/d Rp 670.000,- kemudian oleh terdakwa setelah dibeli oli bekas tersebut dikemas ulang atau diganti drum lalu oleh terdakwa dijual kepada PT Yudatama Suraswadana Sidoarjo dengan harga per liter Rp 3.300,- (tiga ribu tiga ratus rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam satu minggu terdakwa rata-rata bisa menjual 800 liter dan mendapat keuntungan kurang lebih Rp 400.000,- ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam penjualan oli bekas terdakwa mengangkut menggunakan mobil pick up dan mobil pick up sebanyak 3 unit dipinjam oleh PT Yudatama Suraswadana ;-----

Halaman 16 dari 18 halaman
Putusan Nomor : 286/Pid.Sus/2014/PN.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terdakwa juga menjual oli bekas pada PT ALP Petro Industry Gempol Sidoarjo yang merupakan milik dari satu yang mana dalam hal ini PT Yudatama Suraswadana ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dalam usaha penyimpanan dan pengumpulan oli bekas hanya mendapat surat penunjukkan dari PT Yudatama Suraswadana untuk melakukan pengumpulan atau pengiriman oli bekas ;-----

-----Menimbang, bahwa tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (4) yaitu pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri , Gubernur , atau BUPATI / Walikota sesuai dengan kewenangannya ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan usaha terdakwa sejak tahun 2013 s/d juni 2014 dalam pengelolaan Limbah B3 jenis oli bekas/pelumas bekas dengan melakukan penyimpanan sementara atau pengumpulan limbah B3 tidak memiliki ijin dari badan Lingkungan Hidup dimana yang berhak mengeluarkan ijin dalam kegiatan tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa ketidaktahuan terdakwa terhadap pengurusan ijin usaha pengelolaan Limbah B3 jenis oli bekas/pelumas bekas tersebut harusnya juga merupakan tanggung jawab dari PT. Yudatama Suraswadana karena terdakwa dalam usaha penyimpanan dan pengumpulan oli bekas mendapat surat penunjukkan dari PT Yudatama Suraswadana untuk melakukan pengumpulan atau pengiriman oli bekas sehingga seharusnya PT Yudatama Suraswadana secara cepat dapat membantu terdakwa dalam mengusahakan ijin tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Pasal 102 jo pasal 59 ayat (4) UU no.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo pasal 3(2) dan (3) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 18 tahun 2009 tentang tata cara perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, telah terbukti ;-----

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim sekali lagi tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan

Halaman 17 dari 18 halaman
Putusan Nomor : 286/Pid.Sus/2014/PN.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah Terdakwa perbuat ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa oleh karena itu haruslah di pidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuat ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan yang logis, meyakinkan, dan sah untuk dilakukannya penangguhan penahanan terhadap Terdakwa serta untuk memperlancar proses peradilan selanjutnya, maka perlu memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal yang didakwakan Penuntut Umum selain pidana penjara ditambahkan pula pidana denda yang harus dijatuhkan terhadap terdakwa dan besaran denda yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti majelis hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yaitu berupa :-----

- 85 (delapan puluh lima) drum yang berisi oli bekas ;-----
- 1 (satu) unit mobil pick up No.Pol L-8329-LL yang bermuatan 10 drum oli bekas, **dikembalikan kepada terdakwa** ;-----

-----Menimbang, bahwa tentang biaya perkara oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa maksud suatu Pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak

Halaman 18 dari 18 halaman
Putusan Nomor : 286/Pid.Sus/2014/PN.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang, apalagi terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut karena ketidaktahuan terdakwa mengenai pengajuan ijin usaha yang ia sampaikan ke BPT bukan kepada Badan yang menangani Lingkungan Hidup dan PT. Yudatama Suraswadana yang menunjuk terdakwa dalam usaha penyimpanan dan pengumpulan oli bekas dengan surat penunjukkan dari PT Yudatama Suraswadana untuk melakukan pengumpulan atau pengiriman oli bekas seharusnya bertanggung jawab membantu terdakwa dalam mengusahakan ijin tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa menurut Majelis Hakim telah dipandang patut dan adil sebagai pembelajaran bagi terdakwa untuk bertindak dikemudian hari agar lebih baik dan Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena terdakwa telah ada ijin usaha dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung tanggal 29 September 2014 dan usaha terdakwa dalam pengelolaan Limbah B3 sampai sekarang belum ada dampak terhadap lingkungan, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana dengan mendasarkan pada Pasal 14 huruf a KUHP yang akan disebutkan dalam amar putusan ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan hal tersebut, maka sebelum Terdakwa dijatuhi pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa dalam usahanya tidak ada ijin ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum ;

- Terdakwa berterus-terang mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Halaman 19 dari 18 halaman
Putusan Nomor : 286/Pid.Sus/2014/PN.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usaha terdakwa dalam pengelolaan Limbah B3 sampai sekarang belum ada dampak terhadap lingkungan ;-----
- Ijin usaha Terdakwa sudah ada dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung tanggal 29 September 2014 ;-----

-----Memperhatikan Pasal 102 jo pasal 59 ayat (4) UU no.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo pasal 3 (2) dan (3) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 18 tahun 2009 tentang tata cara perizinan Pengelolaan Limbah bahan berbahaya dan Beracun dan pasal-pasal dari UU. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUMILAH BINTI SUWANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Melakukan Pengelolaan Limbah B3 Tanpa Ijin” ;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan)** bulan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tdak dibayar maka akan diganti dengan kurungan selama **15 (lima belas hari)** ; -----

3. Menetapkan pidana tersebut diatas tidak akan dijalankan oleh terdakwa, kecuali jika di kemudian hari ada perintah dalam putusan hakim yang menentukan lain karena Terdakwa dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan yaitu selama **1 (satu)** tahun habis ; -----

4. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 85 (delapan puluh lima) drum yang berisi oli bekas ;-----
- 1 (satu) unit mobil pick up No.Pol L-8329-LL yang bermuatan 10 drum oli bekas, **dikembalikan kepada terdakwa** ;-----

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung pada hari Kamis, tanggal 11 Nopember 2014, oleh kami : TAJUDIN, SH., sebagai Hakim Ketua, dengan Y. CHRISTIAN HANDRATMO,

Halaman 20 dari 18 halaman
Putusan Nomor : 286/Pid.Sus/2014/PN.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, dan ERIKA SARI EMSAH GINTING, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama, dengan di bantu oleh YULI SUPRIYAMANTOKO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh ANIK PARTINI, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung, serta di hadiri oleh Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

1. Y. CHRISTIAN HANDRATMO, SH

TAJUDIN, SH.

2. ERIKA SARI EMSAH GINTING, SH.MH.

Panitera Pengganti :

YULI SUPRIYAMANTOKO, SH.

Halaman 21 dari 18 halaman
Putusan Nomor : 286/Pid.Sus/2014/PN.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)